

IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN

PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI BENGKULU

Berdasarkan KMA Nomor 225 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan pada Kementerian Agama

No	Subjek/ Jabatan	Kegiatan	Situasi/Kondisi terjadinya Benturan Kepentingan	Penyebab Benturan Kepentingan	Strategi Penanganan Benturan Kepentingan
1	Kepala Kanwil	Pengambilan Keputusan/kebijakan pelaksanaan kegiatan	Pejabat terkait mendapat fasilitas/hadiah dari Satker dan/atau pihak ketiga yang dapat menimbulkan <i>Conflic of Interest</i> dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap	Gratifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi; 2. Pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 3. Apabila tidak dapat menolak, maka pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
2	Kepala Bagian Tata Usaha	Pengelolaan Perencanaan	Penentuan pagu definitif tidak sesuai dengan pengajuan perencanaan dari masing-masing Bidang/Pembimas	Kelemahan sistem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai/pejabat yang melaksanakan tugas dan kewenangan yang dianggap memiliki kelemahan dalam aturan/SOP terkait, menyampaikan kepada pimpinan. 2. Pimpinan melakukan identifikasi kelemahan sistem organisasi. 3. Hasil identifikasi atas potensi kelemahan sistem organisasi disampaikan secara tertulis kepada pimpinan agar dapat dikaji dan ditindaklanjuti.
		Pengelolaan Kepegawaian	Penetapan angka kredit JFT golongan III/c ke bawah (kewenangan daerah) tidak dilakukan secara obyektif	Gratifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
				Hubungan afiliasi	Pejabat/pejabat pegawai terkait tidak dilibatkan dalam penilaian AK terhadap JFT yang dianggap memiliki hubungan kedekatan
		Pengelolaan Hukum (Penerbitan SK Ka. Kanwil)	Menentukan nama - nama pegawai yang masuk dalam Tim Kegiatan (SK Kegiatan)	Hubungan afiliasi	Melakukan pendataan dan pemerataan keterlibatan pegawai/pejabat dalam tim dengan tetap memperhitungkan tugas pokok dan fungsinya
		Pengelolaan Keuangan	Pelambatan proses pencairan anggaran kegiatan untuk memperoleh <i>fee</i> dari pihak bank	Gratifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.

No	Subjek/ Jabatan	Kegiatan	Situasi/Kondisi terjadinya Benturan Kepentingan	Penyebab Benturan Kepentingan	Strategi Penanganan Benturan Kepentingan
			Pemberian rekomendasi ajuan pinjaman bank	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
				Hubungan afiliasi	3. Pejabat/pejabat pegawai terkait tidak dilibatkan dalam proses pemberian rekomendasi pinjaman bank
		Pengelolaan Barang Milik Negara	Penggunaan asset negara untuk kepentingan pribadi/di kedinasan	Penyalahgunaan wewenang	Pimpinan melakukan penegakan sanksi yang tegas kepada pejabat/pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
			Penghapusan BMN tidak sesuai prosedur	Penyalahgunaan wewenang	Pimpinan melakukan penegakan sanksi yang tegas kepada pejabat/pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		Pengelolaan Humas	Penyampaian informasi/berita yang belum objektif dengan fakta dilapangan	Penyalagunaan Wewenang	Pejabat terkait melakukan kontrol terhadap publikasi/pemberitaan yang disampaikan kepada masyarakat
		Administrasi Umum	Pelayanan PTSP	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG
		Pengelolaan perlengkapan	Belanja rutin kebutuhan kantor tidak sesuai dengan kebutuhan	Gratifikasi/korupsi	Meningkatkan peran UPG
		Pengelolaan Tata Laksana	Pengaduan Masyarakat	Penyalahgunaan wewenang	Pimpinan melakukan penegakan sanksi yang tegas kepada pejabat/pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		Kerukunan Umat Beragama	Pemberian bantuan operasional kepada FKUB	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG
3	Kepala Bidang Bimas Islam	Pelayanan Kepenghuluan	Legalisir Buku Nikah	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.

No	Subjek/ Jabatan	Kegiatan	Situasi/Kondisi terjadinya Benturan Kepentingan	Penyebab Benturan Kepentingan	Strategi Penanganan Benturan Kepentingan
		Bina Kemasjidan	Bantuan Pembangunan Masjid	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
				Hubungan afiliasi	Pejabat terkait tidak dilibatkan dalam proses pemberian bantuan pembangunan Masjid terhadap anggota masyarakat yang dianggap memiliki kedekatan
		Hisab Rukyat	Layanan Penentuan Arah Kiblat	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
4	Kepala Bidang Penais Zawa	Pemberian izin operasional Lembaga Amil Zakat (LAZ)	Pemberian izin operasional pendirian Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
		Pemberian Bantuan Lembaga, Ormas dan Majelis Taklim	Pemberian bantuan tidak tepat sasaran	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
				Hubungan afiliasi	Pejabat terkait tidak dilibatkan dalam proses pemberian bantuan pembangunan Masjid terhadap anggota masyarakat yang dianggap memiliki kedekatan
		Pemilihan Penyuluh Teladan	Pemilihan Penyuluh Teladan	Hubungan afiliasi	Pejabat terkait tidak dilibatkan dalam proses pemilihan penyuluh teladan pembangunan Masjid terhadap anggota masyarakat yang dianggap memiliki kedekatan
5	Kepala Bidang Pendidikan Madrasah	Pencairan BOS	Pencairan dana BOS dan BOP tidak melalui prosedur/ketentuan	Gratifikasi (dari pihak penerima BOS dan BOP)	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.

No	Subjek/ Jabatan	Kegiatan	Situasi/Kondisi terjadinya Benturan Kepentingan	Penyebab Benturan Kepentingan	Strategi Penanganan Benturan Kepentingan
		Pencairan Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan Sertifikasi guru	Pencairan Tunjangan Profesi dan Tunjangan Serifikasi Guru tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan	Gratifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
		Layanan izin operasional pendirian madrasah	Pemberian izin operasional pendirian madrasah tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan	Gratifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
				Hubungan afiliasi	Pejabat terkait tidak dilibatkan dalam proses Pemberian izin operasional pendirian madrasah terhadap anggota masyarakat yang dianggap memiliki kedekatan
		Layanan aplikasi EMIS dan SIMPATIKA	Layanan verifikasi dan validasi data EMIS dan SIMPATIKA tidak dilakukan sesuai dengan SOP yang ditetapkan (ada yang cepat atau lambat)	Gratifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
		Pemberian rekomendasi mutasi siswa	Pemberian rekomendasi mutasi siswa tidak dilakukan sesuai ketentuan terutama mutasi antar provinsi, dari swasta ke negeri, dan sebagainya	Gratifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
6	Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam	Pencairan Tunjangan Profesi dan Tunjangan Serifikasi Guru PAI	Pencairan Tunjangan Profesi dan Tunjangan Serifikasi Guru PAI tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan	Gratifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
		Layanan aplikasi EMIS dan SIAGA	Layanan verifikasi dan validasi data EMIS dan SIAGA tidak dilakukan sesuai dengan SOP yang ditetapkan (ada yang cepat atau lambat)	Gratifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
		Pemberian bantuan untuk Pontren, TPQ dan Madin	Pemberian bantuan tidak tepat sasaran	Gratifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.


No	Subjek/ Jabatan	Kegiatan	Situasi/Kondisi terjadinya Benturan Kepentingan	Penyebab Benturan Kepentingan	Strategi Penanganan Benturan Kepentingan
				Hubungan afiliasi	Pejabat terkait tidak dilibatkan dalam proses Pemberian bantuan terhadap anggota masyarakat yang dianggap memiliki kedekatan
		Layanan izin operasional pendirian Pontren, TPQ, Madin	Pemberian izin operasional pendirian Pontren, TPQ, Madin tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
				Hubungan afiliasi	Pejabat terkait tidak dilibatkan dalam proses Pemberian izin operasional pendirian madrasah terhadap anggota masyarakat yang dianggap memiliki kedekatan
		Pencairan BOS dan BOP Madin	Pencairan dana BOS dan BOP tidak melalui prosedur/ketentuan	Gratifikasi (dari pihak penerima BOS dan BOP)	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
7	Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah	Mutasi jamaah	Rekomendasi mutasi jamaah calon haji tidak sesuai ketentuan	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
		Rekrutmen petugas haji	Pelaksanaan seleksi calon petugas haji tidak sesuai prosedur	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
				Hubungan afiliasi	Pejabat terkait tidak dilibatkan dalam proses seleksi calon petugas haji terhadap pegawai yang dianggap memiliki kedekatan
		Rekomendasi izin operasional Travel Haji dan Umroh	Pemberian rekomendasi izin operasional Travel Haji dan Umroh tidak sesuai dengan ketentuan	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.

No	Subjek/ Jabatan	Kegiatan	Situasi/Kondisi terjadinya Benturan Kepentingan	Penyebab Benturan Kepentingan	Strategi Penanganan Benturan Kepentingan
8	Pembimas Kristen	Pemberian bantuan rumah ibadah, ormas agama, Lembaga sosial, dll	Pemberian bantuan rumah ibadah, ormas agama, Lembaga sosial, dll tidak tepat sasaran	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
				Hubungan afiliasi	Pejabat terkait tidak dilibatkan dalam penetapan penerima bantuan terhadap pimpinan lembaga yang dianggap memiliki kedekatan/keluarga
		Pencairan Tunjangan Profesi Guru dan TunjanganSertifikasi Guru	Pencairan Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Sertifikasi Guru tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
9	Pembimas Katolik	Pemberian bantuan rumah ibadah ormas agama, Lembaga sosial, dll	Pemberian bantuan rumah ibadah, ormas agama, Lembaga sosial, dll tidak tepat sasaran	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
				Hubungan afiliasi	Pejabat terkait tidak dilibatkan dalam penetapan penerima bantuan terhadap pimpinan lembaga yang dianggap memiliki kedekatan/keluarga
		Pencairan Tunjangan Profesi Guru dan TunjanganSertifikasi Guru	Pencairan Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Sertifikasi Guru tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
10	Penyelenggara Hindu	Pemberian bantuan rumah ibadah, ormas agama, Lembaga sosial, dll	Pemberian bantuan rumah ibadah, ormas agama, Lembaga sosial, dll tidak tepat sasaran	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
				Hubungan afiliasi	Pejabat terkait tidak dilibatkan dalam penetapan penerima bantuan terhadap pimpinan lembaga yang dianggap memiliki kedekatan/keluarga
		Pencairan Tunjangan Profesi Guru dan	Pencairan Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Sertifikasi Guru tidak sesuai prosedur	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi;

No	Subjek/ Jabatan	Kegiatan	Situasi/Kondisi terjadinya Benturan Kepentingan	Penyebab Benturan Kepentingan	Strategi Penanganan Benturan Kepentingan
		TunjanganSertifikasi Guru	yang telah ditetapkan		2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
11	Penyelenggara Buddha	Pemberian bantuan rumah ibadah, ormas agama, Lembaga sosial, dll	Pemberian bantuan rumah ibadah, ormas agama, Lembaga sosial, dll tidak tepat sasaran	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
				Hubungan afiliasi	Pejabat terkait tidak dilibatkan dalam penetapan penerima bantuan terhadap pimpinan lembaga yang dianggap memiliki kedekatan/keluarga
		Pencairan Tunjangan Profesi Guru dan TunjanganSertifikasi Guru	Pencairan Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Sertifikasi Guru tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.

Bengkulu, 2 November 2021

Kepala



Dr. H. Zandi, M.HI

NIP. 196710191994031002